PERLINDUNGAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016)

Satiman¹, Abdur Rahim²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu E-mail: bapaksatiman39@gmail.com¹, rahim@iai-alzaytun.ac.id²

Info Artikel

Article History:

Received: 03 Des 2022 Revised: 18 Des 2022 Accepted: 25 Des 2022

Keywords:

Perlindungan, Anak, Kekerasan, Seksual, Hukuman, Kebiri Kimia, Hukum Positif, Hukum Islam, HAM

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam tahun-tahun terakhir ini. Indonesia saat ini dalam status darurat kekerasan seksual terhadap anak. Banyak pihak menyebutkan Indonesia dalam keadaan kondisi darurat kekerasan seksual. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), menyebutkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak selama lima terakhir menunjukan peningkatan, 21.689.987 aduan pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 Propinsi dan 202 kabupaten/kota. Dari angka itu, 42,58% diantaranya adalah kekerasan seksual. Angka pengaduan pelanggaran hak anak yang terus meningkat ini merupakan salah satu parameter yang menunjukan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan undangundang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian Hukum Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan dan memeperhatikan norma-norma, kaidah-kaidah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Data yang sudah diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dipaparkan untuk keperluan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diantaranya adalah: Pertama, Hukum Islam tidak pernah mensyari'atkan hukuman kebiri. Hukuman kebiri haram hukumnya menurut Hukum Islam. kedua, hukuman kebiri tidak ada dalam KUHP, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam Perundang-Undangan dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri kimia juga menimbulkan reaksi keras dunia Internasional karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk tindakan penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia



serta pelanggaran hak atas hidup, padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati dan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapat sorotan, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Upaya penanganan atas kejahatan yang muncul adalah dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui sistem peradilan pidana.

Dalam persoalan hukum yang menjadi topik hangat sekarang ini adalah mengenai maraknya kejahatan terhadap anak, terutama kejahatan seksual yang banyak diperbincangkan. Bagaimanapun juga, anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan Nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Media masa Indonesia marak memberitakan rentetan kejadian pemerkosaan disertai kekerasan bahkan berujung kepada pembunuhan secara sadis, dan ini terjadi diberbagai wilayah Indonesia. Rata-rata yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur. (Muhammad Amin Putra, 20 Juni 2016).

Masih segar dalam ingatan kasus kekerasan seksual terhadap siswa sekolah Jakarta Internasional School, kasus Andri alias Emon yang menyodomi puluhan anak laki-laki di Sukabumi, di Karawang seorang ayah tiri menyetubuhi anaknya berumur 7 tahun, kasus yuyun di Bengkulu yang diperkosa dan dibunuh oleh 14 orang laki-laki, kasus Eno di Tangerang, kasus anak kelas IV SD di Jatinom dan Balita 2,5 tahun diperkosa hingga tewas di Bogor dan yang lainnya masih banyak lagi. Kenyataan ini menambah panjang daftar kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia.

Data dari korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada Tahun 2010 ada 2.046 kasus, diantaranya 42 % kejahatan seksual, pada Tahun 2011 ada 2.426 kasus (58 % kejahatan seksual), Tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu 3.339 kasus dengan kejahatan seksual sebesar 62 %. Sedangkan pada 2014 (Januari-April) terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. Puncaknya terjadi di Tahun 2016 dengan banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terungkap di media masa.

Dipertegas oleh data dari komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Dari Tahun 2010-2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 33 Propinsi dan 202 Kabupaten dan Kota. Sebesar 42,58 % dari pelanggaran hak anak itu, merupakan kejahatan seksual terhadap anak, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak (http//id.Wiki pedia.org). Hal ini menggambarkan betapa memang Indonesia telah mengalami kegentingan memaksa atau darurat dalam kejahatan seksual terhadap anak.

Merajalelanya kejahatan kesusilaan ini semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana kekerasan seksual semakin tinggi. Kejadian-kejadian ini menimbulkan kegeraman masyarakat terhadap pelaku kekerasan tersebut. Kondisi demikian mendorong banyak pihak, terutama para Pemerhati Perlindungan Anak mendesak Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Perlindungan Anak. Mareka menginginkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dihukum berat, dan mereka menganggap hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Pengganti (PERPPU) pertama Nomor 35 Tahun 2014 (yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) itu terlalu ringan, agar diperbaharui.

Pemerintah sebagai pihak yang menjamin kesejahteraan warga negaranya tidak tinggal diam

menanggapi fenomena kekerasan seksual yang makin marak terjadi saat ini. Tuntutan terhadap pemberatan hukuman pidana tersebut mendapat

perhatian serius Pemerintah. Presiden melalui Menterinya, yakni Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan HAM, juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan rapat terbatas, untuk membahas draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemberatan Pidana yakni tindakan berupa penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun dan hukuman tambahan seperti pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual sebagai payung hukum perlindungan korban kekerasan seksual.

Pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Perlindungan Anak ini merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ini setelah meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dan hukuman berupa sanksi pidana yang diberikan pada pelaku dianggap tidak memberikan efek jera dan belum mampu memberikan dampak pencegahan atas suatu tindakan kekerasan seksual. Dalam rapat terbatas terkait pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak di kantor Presiden Jakarta, Presiden JokoWidodo menyampaikan rencana pemerintah untuk memberi-kan hukuman tambahan pelaku kejahatan seksual pada anak, salah satunya pengebirian syaraf libido (Maikel Iefriando, 2016). Pemerintah menilai kasus kekerasan terhadap anak sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, sehingga diperlukan langkah kongkrit, salah satunya dengan memperberat hukuman bagi para pelaku untuk memberikan efek jera dan hukuman yang setimpal. Maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Perlindungan Anak tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam sidang Paripurna DPR pada tanggal 9 November 2016.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak ini, tidak merubah secara keseluruhan pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebelumnya, akan tetapi hanya mengubah bunyi tertentu di beberapa pasal yang berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana saja. Diantaranya mengubah bunyi ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan yang memuat adanya pemberatan hukuman menjadi hukuman pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun bagi pelaku kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia (Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Selain itu, ketentuan ini juga memuat pidana tambahan, seperti pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan cip (Pasal 81 ayat (6) dan (7) Undang-Undang 23 Tahun 2002), tetapi dikecualikan bagi pelaku anak (Rahmat/Humas, 26 Mei 2016).

Dengan berkembangnya politik dan hukum di Indonesia, maka Presiden di dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 ini, tidak terlepas dari berbagai tanggapan para ahli hukum maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat menghendaki Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tegas dan dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun dipihak lain pemberlakuan pemberatan ancaman pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 ini, khususnya mengenai hukuman kebiri, mendapatkan reaksi penolakan karena dianggap melanggar HAM (Januari Sitohang, 31 Mei 2016).

Beberapa kalangan yang pro dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) kebiri, diantaranya : Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung

penuh usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) kebiri Pedophilia. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ini dapat menghukum pelaku kejahatan seksual lebih berat, dengan harapan ke depan jika hukuman pelaku diperberat didalam aturan maka angka kejahatan seksual terutama terhadap anak dapat menurun atau bahkan hilang (Sulasi Rongiyati, 2016).

Pemerintah menilai kasus-kasus kekerasan terhadap anak sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan sehingga diperlukan langkah kongkrit, salah satunya dengan memperberat hukuman bagi para pelaku untuk memberikan efek jera dan hukuman yang setimpal. Wacana hukuman kebiri ini sebagai wujud keseriusan Pemerintah untuk memberikan hukuman dan efek jera bagi para pelaku dan predator kejahatan seksual ". Humas. 2016. "Yohana Susana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak): Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) bentuk keseriusan Pemerintah atasi kejahatan seksual terhadap anak". Dikutip dari Press Release, Senin 26 Mei 2016. Beberapa kalangan berpendapat huku man tersebut layak dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena penderitaan dan dampak yang dirasakan oleh korban sangat besar.

Sementara kalangan pendukung Hak Asasi Manusia (HAM) keberatan dengan materi ancaman pidana di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tersebut, khususnya mengenai ancaman pidana hukuman mati dan tindakan kebiri kimia yang dianggap bertentangan dengan HAM. Berdasarkan peradaban HAM, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang saat ini masih diterapkan di Inggris,

Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia. Kebiri kimia sebagai penghukuman adalah pelanggaran HAM. Pemberlakukan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Namun hukuman kebiri kimia dan hukuman mati merupakan pelanggaran atas Hukum Hak Asasi Manusia Internasional sebagai bentuk tindakan penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia serta pelanggaran hak atas hidup. Aturan ini adalah langkah mundur pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada 2005 dan Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (1998). Sebagai pihak negara, pemerintah Indonesia harus tunduk pada pelaksanaan kedua instrumen HAM tersebut (Sudiana, 2016). Kewajiban Internasional setiap negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu peraturan perundangan, tapi juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Dalam kitab klasik hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk manusia. Menurut pendapat mereka, hukuman kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam. Namun bagi ulama yang setuju hukuman kebiri ini, lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukuman kebiri ini diterapkan, yaitu sebagai petunjuk dan pelajaran kepada manusia, bukan untuk kepuasan atau pembalasan supaya jera.

Berdasarkan dari pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan pidana tambahan tersebut di atas (terutama pidana kebiri kimia fokus pada penelitian ini) pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2016 ke dalam sebuah penulisan skripsi hukum yang berjudul: Perlindungan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), yang sampai saat ini masih

menimbulkan pro dan kontra dari beberapa kalangan, kendati Presiden sudah membulatkan tekadnya untuk memberantas kejahatan kekerasan seksual dengan menerbitkan undang-undang

tersebut.

Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3). Dengan kata lain dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga Negara. Undang-undang dapat berlaku apabila telah memenuhi persyaratan tertentu (undang-undang nomor 10 tahun 2004).

Perlindungan

Perlindungan adalah jaminan untuk mendapatkan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya.

Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (M. Nasir Djamil, 2013).

Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dibuat oleh Sang Khalik, Pemilik manusia atau seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rosul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama Islam dan mencakup hukum syari'ah, hukum fiqih dan hukum syara (Mardani. 2013).

HAM (Hak Asasi Manusia)

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 ayat (1) Undang-Undang HAM).

2. METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku atau informasi lain yang berkaitan dengan objeknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor1 Tahun 2016 adalah perubahan terhadap ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menambahkan ketentuan baru yaitu di pasal 81 A dan Pasal 82 A Undang-Undang Perlindungan Anak. Materi tersebut tentang pemberatan ancaman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan menambahkan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan yang berupa pengumuman identitas pelaku, selain itu juga menambahkan ketentuan baru mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik dan rehabilitasi. Materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ini menjadi polemik di masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Beberapa Masyarakat menghendaki Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tegas dan dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena penderitaan dan dampak yang dirasakan korban sangat besar. Sementara kalangan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) keberatan dengan materi pidana di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

(PERPPU) tersebut, khususnya mengenai pidana hukuman mati dan tindakan kebiri kimia yang dianggap melanggar HAM, padahal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku jauh lebih besar.

Landasan/dasar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 adalah Negara dalam kondisi hal ikhwal kegentingan memaksa, yaitu adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kondisi dimana kekerasan seksual terhadap anak meningkat secara signifikan dalam kurun waktu lima tahun ini. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius vang terus meningkat dari tahun ke-tahun, mengancam dan membahayakan jiwa anak. merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak,serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak membuktikan bahwa meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun pada kenyataannya belum mampu memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya tetapi belum memadai. Mengingat kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak terus terjadi, maka sudah sangat mendesak kebutuhan pengaturan sanksi pidana yang lebih berat dalam Undang-Undang. Pada sisi lain, jika pengaturan tersebut dilakukan dengan membuat atau merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui prosedur biasa akan membutuhkan waktu pembahasan yang relatif lama, sedangkan kejahatan tersebut terus berlangsung, akhirnya Pemerintah memutuskan untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016. Dimana anak sebagai landasan, merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam Pembangunan Nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari Negara, apalagi Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) sejak 25 Agustus Tahun 1990 melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Menurut Hukum Positif, secara Prosedural (formil), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 telah memenuhi persyaratan pembentukannya, karena Negara dalam keadaan "hal ihkwal kegentingan memaksa" kekerasan seksual terhadap anak, Presiden berhak mengeluarkan Undang-Undang darurat tersebut diatas, namun secara Substansial, penambahan jenis sanksi terutama pidana mati dan pidana kebiri kimia dalam Undang-Undang tersebut bertentangan dengan penerapan sistem pemidanaan yang dianut Indonesia, dengan kata lain menyimpang dari prinsip-prinsip dalam sistem pemidanaan yang dianut KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. Pasal 10 huruf b KUHP menyebutkan bahwa pidana tambahan terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan Pidana kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik dan pengumuman identitas, tidak dikenal dalam KUHP. Dasar legalisasi pemberlakuan pidana kebiri tidak diatur dalam KUHP dan tidak terdapat dalam Undang-Undang KUHP, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lain halnya dengan hukuman mati yang terdapat dalam pidana pokok, sah diberlakukan dalam suatu Undang-Undang. Hal ini karena berdasarkan KUHP, pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang diberlakukan dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pasal 10 a KUHP menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana mati telah tercantum dalam KUHP, sehingga memiliki dasar Hukum yang kuat, walaupun dalam pelaksanaannya hukuman mati dalam KUHP adalah sebagai pidana alternatif. Namun pencantuman pidana mati dan kebiri kimia dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 menimbulkan reaksi penolakan dunia Internasional, karena dianggap melanggar HAM yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Menurut Hak Asasi Manusia (HAM), Penghukuman badan dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan efek jera yang diragukan secara ilmiah.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah meratifikasi Kovensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa tentang Hak Anak (KHA). Indonesia juga menjamin terhadap pemenuhan dan perlindungan anak yang kemudian dalam pengimplementasiannya Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna Tanggal 9 November 2016. Dalam pengawasan terhadap hal tersebut, Pemerintah juga mendirikan lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun Hukum perlindungan anak yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 menimbulkan reaksi keras dunia Internasional yang menghendaki Indonesia menghilangkan hukuman mati dan kebiri kimia dalam sistem pemidanaanya karena dianggap melanggar HAM sebagai bentuk tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia serta pelanggaran hak atas hidup, padahal Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada Tahun 2005 dan Konvensi Internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia (1998). Sebagai pihak Negara, Pemerintah Indonesia harus tunduk pada pelaksanaan kedua Instrumen HAM tersebut.

Beberapa hal yang bertentangan terkait hukuman kebiri berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut :

- 1. Bertentangan dengan Komitmen Politik Pemerintah, yaitu melindungi warga negara agar bebas dari ancaman penyiksaan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
- 2. Bertentangan dengan Konstitusi Warga Negara, dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan hak untuk tidak disiksa, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 3. Bertentangan dengan Konsttusi Norma, pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia, tak pernah mensyariatkan hukuman kebiri. Menurut hukum Islam menjatuhkan hukuman kebiri pada pelaku kekerasan seksual hukumnya haram. Tiga alasan mengapa Allah mengharamkan kebiri, menurut para ulama:

- 1. Syari'at Islam dengan tegas mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fuqaha (ulama fiqih). Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata; "Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu kami berkata (kepada Nabi SAW), 'bolehkah kami melakukan pengebirian? 'Maka Nabi SAW melarang yang demikian itu." (HR Bukhori, Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban).
- 2. Syari'at Islam telah menetapkan untuk pelaku pedofilia sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syari'at Islam itu. Maka dari itu, haram hukumnya menerapkan hukum kebiri untuk pelaku pedofilia, karena Syari'at Islam sudah menetapkam rincian hukuman tertentu bagi pelaku pedofilia. Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia sebagai berikut:
 - a) Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had Az zina), yaitu dirajam jika sudah muhshan (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muhshan.
 - b) Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati bukan hukuman yang lain.
 - c) Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at-taharusy al jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homo seksual, hukumannya ta'zir.
- 3. Kebiri dengan suntikan kimia juga berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen. Akibatnya laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciriciri fisik seperti perempuan. Syari'at Islam jelas mengharamkan laki-laki menyerupai

perempuan atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas RA," Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki." (HR Bukhori). Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah fiqih mengatakan," Al-Wasilah ila al-haram muharromah" (segala perantaraan menuju yang haram, hukumnya haram juga).

Menurut Hukum Positif, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dari definisi inilah, segala aktivitas terkait kejahatan anak termasuk sanksi yang diberlakukan tidak sepadan dengan perbuatannya. Seperti kasus kejahatan seksual yang menimpa Yuyun di bengkulu, pelakunya ratarata berumur 14-17 tahun, sehingga dikatagorikan masih anak-anak maka hukumannyapun tidak mencerminkan rasa keadilan. Berbeda dengan Islam, batasan penerapan hukum dalam Islam adalah status belum baligh atau baligh. Dalam Islam ukuran baligh atau bukan baligh bukanlah umur, akan tetapi ditandai dengan perubahan fisik yaitu dengan tumbuhnya bulu di kemaluan atau hal lainnya yaitu mimpi basah. Sedangkan pada perempuan dengan menstruasi. Jika tanda-tanda puber tersebut sudah tampak, berapapun usianya tidak bisa lagi dikatagorikan "anak-anak" yang bisa terbebas dari hukuman. Tapi statusnya menjadi baligh yang akan terkena beban hukum. Justru sejak itulah anak-anak memulai kehidupannya sebagai pribadi yang memikul tanggung jawab. Jadi jika ada seseorang yang sudah bisa menyalurkan kebutuhan biologinya sudah jelas bisa dikatakan sudah baligh meskipun umurnya baru 14 tahun atau kurang dari itu. Beban hukum dalam Islam, hanya berlaku bagi 3 (tiga) pihak, yaitu :orang-orang yang sudah baligh (dewasa), sehat akalnya (tidak gila) dan tidak dalam kondisi lupa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadits : "Diangkat pena dari tiga golongan, anak-anak sampai baligh, orang gila sampai sembuh dan orang lupa sampai ingat". (HR. Imam Bukhari). Sehingga jika ada kasus seperti yang menimpa Yuyun di Bengkulu, maka cara penanganan dalam Islam adalah pihak tertuduh (anak-anak) yang melakukan kejahatan dibawa ke pengadilan untuk dilakukan pengecekan apakah sudah baligh atau belum.

Jika diketahui sudah baligh, maka sudah bisa dikenakan sangsi hukum. Jadi bukan cuma dilihat umurnya saja. Jika memang pelakunya sudah baligh maka ini bukan lagi murni "kenakalan anak-anak" tapi sudah menjadi "kejahatan". Dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal melalui proses peradilan. Bagi pelaku kejahatan seksual seperti kasus Yuyun yang kemudian sampai meninggal, kalau ternyata terbukti para pelaku sudah baligh (dewasa) maka hukumannya hadd zina yaitu jika pelakunya belum menikah maka hadd berupa "jilid" atau cambuk 100x, tapi kalau pelakunya sudah menikah maka hukumannya adalah hadd berupa "rajam". Jika kemudian pemerkosaan tersebut menimbulkan kematian, maka hukuman ditambah dengan ta'zir. Tujuan hukuman pidana Islam ini adalah sebagai upaya pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus, dan pemidanaan ini merupakan suatu upaya perlindungan bagi hak-hak korban. Sehingga dengan demikian pemidanaan dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedhaliman atau kemadharatan.

Masyarakat memberi apresiasi terhadap sikap Pemerintah yang dinilai tanggap terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat. Namun, substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 memicu kontroversi, khususnya berkenaan dengan dimuatnya ancaman pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Beberapa kalangan berpendapat hukuman tersebut *layak* dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena penderitaan dan dampak yang dirasakan oleh korban sangat besar. Namun kalangan yang kontra berpendapat lain, kebiri bukan solusi untuk mengatasi kejahatan seksual, karena menurut mereka kekerasan seksual terhadap anak adalah merupakan kelainan sexs yang akan muncul kembali dua tahun kemudian setelah dikenakan kebiri kimia. Penolakan juga dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (sebagai Eksekutor) yang menganggap tindakan kebiri bertentangan dengan kode etik dokter. Selain itu kebiri dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan, diantaranya osteoporosis atau pengeroposan tulang, obesitas dan penyakit jantung koroner. Selain

Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu Vol.1, No.4, Desember 2022, pp: 771-782

membahayakan kesehatan, suntik kebiri menurunkan gairah seks, sulit ereksi dan kemandulan. Efek yang lebih parah, munculnya sifat feminisme pada pria yang dikebiri, bahkan payudara bisa membesar. Menurut hasil penelitian di New South Wales dan Jurnal Medical Ethics, pelaku kejahatan seksual yang disuntik kebiri akan kambuh dua tahun kemudian, demikian dampak kebiri yang dikhawatirkan IDI. Dengan kata lain, kebiri yang dilakukan di Negara lain gagal, sedangkan keberhasilannya masih menuai kontroversi.

Berdasarkan paparan diatas baik yang pro maupun yang kontra, masing-masing dengan alasannya sendiri-sendiri, namun menurut hemat penulis, penulis setuju dengan tindakan pemerintah tentang pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, walaupun dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pelaku terhadap korban jauh lebih besar dibandingkan dengan hukuman kebiri yang menurut HAM melanggar, sebagai bentuk tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia serta pelanggaran hak atas hidup, padahal perbuatan pelaku terhadap korban jauh lebih kejam dan tidak manusiawi, yang tiba-tiba tanpa berperikemanusiaan dan rasa iba melakukan kekerasan, memperkosa dan meniadakan nyawa anak-anak dibawah umur yang jelas-jelas anak adalah merupakan generasi penerus pembangunan dan perjuangan bangsa, dimana maju mundurnya suatu bangsa terletak pada generasi penerusnya, maka dari itu sudah sepantasnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus diberikan hukuman yang seberatberatnya, bila perlu dirajam sekalian seperti hukuman rajam yang telah disyari'atkan dalam hukum Islam, sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian keseluruhan bab diatas yang menjelaskan tentang Perlindungan anak ditinjau dari Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).

- Pandangan Hukum Islam terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah Undang-Undang yang dibentuk dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 9 November 2016. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 adalah berisi tentang pemberatan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, berupa hukuman tambahan diantaranya hukuman kebiri kimia, yang tidak dikenal dalam KUHP, dasar legalisasi pemberlakuannya pun tidak diatur dalam KUHP, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam system Perundang-Undangan Indonesia. Begitu juga dalam Islam yang tidak pernah syari'atkan hukuman kebiri. Hukuman kebiri kimia haram hukumnya menurut Hukum Islam. Selain Hukum Islam sudah sangat baik mengatur hal tersebut melalui Jarimah had yaitu rajam bagi muhsan dan cambuk 100 kali bagi ghoiru muhsan, kebiri dengan suntikan kimia juga berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen. Akibatnya laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan.
- 2. Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, adalah: Hukuman kebiri dan hukuman mati menimbulkan reaksi keras dunia Internasional, karena dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia serta pelanggaran hak atas hidup, padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia, seperti tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap orang

.....

berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat kemanusiaannya. Hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagimana tertuang diberbagai konvensi Internasioanal yang telah diratifikasi dalam hukum Nasional, diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Poitik (ICCPR), Konvenan Anti Penyikasaan (CAT), dan juga Konvenan Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan efek jera yang diragukan secara ilmiah. Padahal pelanggaran HAM pelaku terhadap korban jauh lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Sudirman Abbas, MA. 2015. *Qaw'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh,* Depok, abbas press.
- [2] Abdullahi Ahmed An-Na'im, 1994. *Dekontruksi Syari'ah Wacana, Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia da Hubungan Internasional dalam Islam,* cet ke-1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- [3] Ashiddiqie, Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara darurat*, Ed ke-1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- [4] A. Wahab Afif, MA, 1989, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Serang, Saudara Serang.
- [5] Christine S. T. Kansil, S.H., M. H. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.
- [6] Djazuli, A. 1997. *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- [7] Fajar Laksono, dan Subarjo. 2006. *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden,* Yogyakarta, UII Press.
- [8] H. Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, 2005. *Demokrasi dalam Perspektif Islam*, cet ke-1, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media.
- [9] Hamzah, Andi, DR, S.H. 2011. KUHP dan KUHAP. Edisi Revisi, cet ke-17, Jakarta, Rineka Cipta.
- [10] Hasan, Mustopa dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- [11] Manan Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta, Ind-Hill.Co, hal. 50.
- [12] Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya dikembangkan dari perkuliahan A.Hamid S. Attamimi, SH.*,Yogyakarta, Kanisiius.
- [13] Munajat, Makhrus. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta, Logung Pustaka.
- [14] Munawir Sjadzali, M.A, 2011. *Islam Dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan pemikiran,* Edisi ke-5, Jakarta, UI PRESS.
- [15] Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika.
- [16] Ni'matul Huda, Oktober 2007. *Pengujian PERPPU oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 Nomor 5
- [17] Yudha Pandu, Ria Anggraini, M. Thamrinal. 2014. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011)*, cet ke-2, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.
- [18] Yusuf Al-Qaradhawy, Dr. 2013. Figh Negara, cet ke-1, Jakarta, Robbani Press.

Sumber Internet

- [19] Andre, Rinaldy. T, Nikmah Rosidah, Damanhri.WN, Analisis pidana tambahan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Lampung 2017
- [20] Menguji Euforia Kebiri, Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Cemical Castration) Bagi Pelaku kejahatan Seksual Anak di Indonesia, hlm 2.
- [21] Sulasi Rongiyati, Kontroversi ancaman Hukum Kebiri dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

.....

- Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016, Majalah vol.VIII, N0.11/I/P3DI/Juni/2016.
- [22] Muhammad Amin Putra (Peneliti LeIP), "Melihat kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) 1 Tahun 2016", Home, Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan (LeIp.or.id)
- [23] Muhammad Amin Putra, "Melihat Kembali Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) 1 Tahun 2016," Home (opini, pusat data), Independen Peradilan, Lembaga kajian dan Advokasi (LeIP.or.id), 20 Juni 2016
- [24] TS," Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) perlindungan anak cenderung Emosional", EduNews.id, Lembaga Kajian Hukum Institute for Chemical JusticeReform (ICJR), Senin 30 Mei 2016.
- [25] Januari Sitohang, S.H.,LL.M, "Praturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Tata Negara, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas HKB Pnommensen, 31 Mei 201
- [26] Analta Inala, Hukuman Kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Pedophilia) Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi FakultasSyari'ah dan Hukum,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2016
- [27] Kristian Erdianto,"Peraturan Pemerintah Pengganu Undang-Undang (PERPPU) kebiri dianggap kolot", dalam Kompas.com, kamis 26 Mei 2016.
- [28] Agung Hermansyah, "mencerahkan dan Informatif", dalam Harian Haluan, Selasa 13 Desember 2016, 1812:56 WIB
- [29] Ra'id muhammad Kossah, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) lagi" Harian Haluan (mencerdaskan kehidupan masyarakat)", kamis 26 Mei 2016.
- [30] Humas, "Yohana Susana Yembise (Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak): Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) bentuk Keseriusan Pemerintah atasi kejahatan seksual terhadap anak", PRESS RELEASE, Senin 26 Mei 2016.
- [31] Maikel Jefriando, "Isi lengkap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU No.23/2002 Tentang Perlindungan anak", DetikNews, Rabu 25 Mei 2016, 18:07 WIB.
- [32] Rahmat/Humas, "Inilah Materi pokok Perturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 1 Tahun 2016, yang sering disebut PERPPU kebiri", Berita, 26 Mei 2016, sore.
- [33] www.hukumpedia.com/uhammadndrausumayudha/menilik-hukumanpengebirian-yang-tak-sepantasnyaditerapkan,diunduhtanggal 5 september 2016, 01.26 WIB
- [34] www.kompasiana/arifudin.fh.uia/konstitisionalitas-preside-dalam-membentuk-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang,diakses2November 2016
- [35] www.hukumpedia.com/uhammadndrausumayudha/menilik-hukumanpengebirian-yang-tak-sepantasnya,diakses 5 September 2016, 01.16 WIB
- [36] www.qureta.com/kegentingan-memaksa-perppu-perlindungan-anak-anak,diunduh Juni 2016.
- [37] http://nasional.tempo.co/read/news/2016/05/27/063774577/ahli-saraf-hukuman-kebiri-membuat-orang-lebih-agresif-diakses27mei2016,pkl.15.00wib

eISSN 2962-794X (Online)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN